

BAB III

PENUTUP

A. SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi hak-hak dan kewajiban narapidana di Lembaga Perasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Hak-hak narapidana yang diakui dan diberikan meliputi hak untuk menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing, hak mendapatkan perawatan jasmani dan rohani melalui pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, hak atas pendidikan melalui program kejar paket dan pelatihan keterampilan, dan rekreasional melalui kegiatan seni, olahraga, dan akses perpustakaan. Selain itu, narapidana memiliki hak untuk mendapatkan informasi, menyampaikan keluhan, dan menerima kunjungan keluarga sesuai peraturan yang berlaku. Pemenuhan hak-hak ini bertujuan untuk menjaga martabat narapidana sekaligus mendukung proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial mereka ke masyarakat.

Namun, terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan hak-hak tersebut seperti keterbatasan fasilitas, kekurangan sumber daya manusia (SDM), dan sedikit *over* kapasitas penghuni lapas yang melampaui daya tampung ideal. Kondisi ini dapat menghambat optimalisasi pelayanan, pembinaan, dan pemberian fasilitas kesehatan serta pendidikan kepada narapidana. Kendala lainnya adalah tantangan dalam mengatasi stigma masyarakat terhadap narapidana dan mantan narapidana.

Kemudian, pelaksanaan kewajiban narapidana telah berjalan dengan baik meliputi kepatuhan terhadap tata tertib lapas, partisipasi aktif dalam program pembinaan, menjaga kebersihan, menghormati hak asasi sesama narapidana dan berkontribusi melalui kegiatan kerja. Pemenuhan kewajiban ini menjadi prasyarat bagi narapidana untuk memperoleh hak tambahan seperti remisi, asimilasi, dan pembebasan bersyarat. Dengan sistem pembinaan yang humanis dan progresif Lembaga Perasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta berupaya

menciptakan keseimbangan antara pemenuhan hak dan kewajiban narapidana untuk mendukung proses rehabilitasi mereka, sesuai dengan prinsip kemanusiaan.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, saran yang dapat diberikan untuk mendukung pelaksanaan hak-hak dan kewajiban narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta yaitu, sebaiknya Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta melakukan penambahan jumlah petugas lapas untuk memastikan pengawasan dan pembinaan dapat dilakukan secara optimal. Selain itu, pelatihan rutin bagi petugas sebaiknya ditingkatkan untuk menambah pemahaman yang mendalam mengenai hak-hak narapidana dan pendekatan yang humanis.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali Z, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Rusli Muhammad, 2006, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, 2006, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Florence Wedge, 1989, *Menghilangkan Kebiasaan Buruk*, Percetakan Mardi Yuana, Bogor.
- Vredenberg J, 1984, *Metode Dan Teknik Penelitian Masyarakat*, PT. Gamedia, Jakarta.
- Martiman Prodjohamidjojo, 1982, *Penasihat dan Bantuan Hukum Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta Timur.
- Philipus M. Hadjon, 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia.*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Riawan Tjandra W, 2022, *Hukum Administrasi Negara*, Sinar Grafika, Jakarta
- Satjipto Raharjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, 2002, Sinar Grafika, Jakarta.
- Widiada Gunakarya, A, 2019, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Penerbit Andi, Yogyakarta.

B. Jurnal

- Vladimir, Vega Falcon, 1967, "Narapidana Yaitu Terpidana Yang Menjalani Pidana Hilang Kemerdekaan." *Gastronomia Ecuatoriana y Turismo Local*.
- Putra, B M, 2018, "Analisis Pelayanan Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Batam: Indonesia." *Dialektika Publik: Jurnal Administrasi Negara*,
<http://ejournal.upbatam.ac.id/index.php/dialektikapublik/article/view/662>
- Zamzani, S. P., & Esthi, A, 2023. IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK PELAYANAN KESEHATAN BAGI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I SURABAYA. *Judiciary (Jurnal Hukum Dan Keadilan)*,
<https://ejournal.fh.ubhara.ac.id/index.php/judiciary/article/view/178>

Pradana, I. Y., & Pranoto, E, 2024, Pelaksanaan Pemenuhan Hak-Hak Narapidana Di Rutan Kelas IIB Demak. *Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, <https://journal.appihi.or.id/index.php/Terang/article/view/61>

Shandyana, J. P, 2024, Pemenuhan Hak Narapidana Kasus Narkoba Menurut Undang-Undang Pemasyarakatan. *Indonesian Journal of Law and* <https://journal.pubmedia.id/index.php/lawjustice/article/view/2806>

Firdiyani, F., Al-Fahmi, F. F., Ramadhan, P. U., Rosbandi, R., & Hasim, H, 2024, Implementasi Hak Pendidikan Narapidana di Kampus Kehidupan Lapas Pemuda Kelas II A Kota Tangerang. *Mozaic: Islam Nusantara*, <https://journal.unusia.ac.id/index.php/mozaic/article/view/1163>

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Tata Cara Pelaksanaan Hak WBP

D. Lain-lain

Glosarium. “Kamus Besar Bahasa Indonesia.” Kamus Besar <https://www.kamusbesar.com/53949/lembaga-pemasyarakatan>. Diakses pada tanggal 18 Mei 2024.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta, Kantor Wilayah D.I Yogyakarta, <https://lapasjogja.kemenkumham.go.id/profil/tentang-satuan-kerja/selayang-pandang-satuan-kerja> , diakses pada tanggal 10 Desember 2024.

Portal Pemerintah Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta <https://jogjakota.go.id/page/gambaran-umum> diakses pada tanggal 10 Desember 2024.